

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 01/PW.01/3101/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 29/PW.01/3101/2022

6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 29/PW.01/3101/2022 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 01/PW.01/3101/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

ABSTRAK: Berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UUNo. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400), UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara No. 5135), PKPU No6 Tahu 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan SE Sekretaris Jenderal KPU RI No. 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Menetapkan nsms-nsms Pejabat dan staf KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman.